



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ABD. RAHEM: Lahir di Sumenep, umur 49 tahun, lahir tanggal 14 Juli 1975, bertempat tinggal di Dusun Ares Timur, RT/RW 002/001, Desa palongan, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 6 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Februari 2024 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di Sumenep Pada 29/Mei/2018);
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- Dua dari pasangan suami isteri, Abd. Rahem dan Napi'a yang melangsungkan pernikahan di Sumenep;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3529-LU-09072018-0005 tertanggal 11 Juli 2018 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Sumenep pada tanggal 29 Mei Tahun 2018 (perempuan), anak ke- Dua Dari pasangan suami isteri ABD. RAHEM dan NAPI'A Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SAFIRA RAHIM Seharusnya ALESHA SHAFIRA ROHIM;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ALESHA SHAFIRA ROHIM;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ALESHA SHAFIRA ROHIM;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Sumenep dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumenep yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3529-LU-09072018-0005 tertanggal 11 Juli 2018;
 1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3529-LU-09072018-0005 dari SAFIRA RAHIM menjadi ALESHA SHAFIRA ROHIM;
 2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak pemohon dari SAFIRA RAHIM menjadi ALESHA SHAFIRA ROHIM kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan penetapan ini, untuk selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperutukkan untuk itu;
 3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sumenep untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan hadir. Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529021407760005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 09-06- 2016 atas nama ABD. RAHEM, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529052302150002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 10-01-2020 atas nama Kepala Keluarga ABD. RAHEM, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3529-LU-09072018-0005 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 Juli 2018 atas nama SAFIRA RAHIM, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bluto, Kabupaten Sumenep pada tanggal 20-11-2012 Antara ABD. RAHEM dengan NAPI'A, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529057008830002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 03-07-2018 atas nama NAPI'A, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PUNITA, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Menantu Saksi;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Napi'a;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak kesatu bernama Welia Ramadani, anak kedua bernama Novia Nawanda Dewi Sinta, anak ketiga bernama Rafi Wahit Ar Rohim, anak keempat bernama Safira Rahim;
 - Bahwa nama Anak keempat Pemohon yang bernama Safira Rahim akan dilakukan perubahan nama menjadi Alesha Shafira Rohim;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

2. Saksi LIANI APRILIA PUTRI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Napi'a;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak kesatu bernama Welia Ramadani, anak kedua bernama Novia Nawanda Dewi Sinta, anak ketiga bernama Rafi Wahit Ar Rohim, anak keempat bernama Safira Rahim;
- Bahwa nama Anak keempat Pemohon yang bernama Safira Rahim akan dilakukan perubahan nama menjadi Alesha Shafira Rohim;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tidak ada maksud lainnya;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, saksi telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan menambah nama suami Pemohon pada nama Pemohon dari sebelumnya bernama SAFIRA RAHIM menjadi ALESHA SHAFIRA ROHIM;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5, keterangan Saksi-Saksi permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Napi'a;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak kesatu bernama Welia Ramadani, anak kedua bernama Novia Nawanda Dewi Sinta, anak ketiga bernama Rafi Wahit Ar Rohim, anak keempat bernama Safira Rahim;
- Bahwa nama Anak keempat Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran bernama Safira Rahim akan dilakukan perubahan nama menjadi Alesha Shafira Rohim;
- Bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran, semula tertulis Safira Rahim menjadi Alesha Shafira Rohim;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan : Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan :

Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga ;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama Safira Rahim dirubah/diganti menjadi menjadi Alesha Shafira Rohim;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut berdasarkan keterangan dari Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saksi Punita dan Saksi Liani Aprilia Putri tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup serta berkembang dalam masyarakat, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran yang sebelumnya tertulis bernama Safira Rahim dirubah/diganti menjadi menjadi Alesha Shafira Rohim sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana semula pada akta kelahiran nomor Nomor 3529-LU-09072018-0005 sebagaimana semula tertulis/tercantum bernama SAFIRA RAHIM dirubah/diganti menjadi menjadi ALESHA SHAFIRA ROHIM ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat kelahiran Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan tentang Penggantian nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh RB. Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rb. Taufikur Rahman, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)